

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep jual beli asset psak 102 di Bank Muamalat sudah sesuai dengan prinsip jual beli murabahah kepada nasabah dengan ketentuan syariah yang berlaku.
2. PSAK 102 untuk murabahah ini mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
3. PSAK 102 untuk murabahah belum sepenuhnya diterapkan di PT Bank Muamalat sungailiat..
4. Harga jual dalam Bank Muamalat menawarkan harga jual kepada nasabah untuk disepakati bersama. Harga barang yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan.

5.2 Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengakui bahwa adanya keterbatasan yaitu:

1. Peneliti menggunakan data sekunder dan primer, hanya berfokus kepada PSAK 102 Murabahah, sehingga hanya meneliti pembiayaan murabahah.
2. Peneliti hanya memperoleh informasi yang d didapat melalui wawancara dengan pegawai Bank Muamalat.

5.3 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan didalam penelitian ini, maka ada beberapa saran yang diharapkan, yaitu :

1. Bagi Bank Muamalat Cabang Sungailiat

Dalam menerapkan PSAK 102 dalam hal ini tentang murabahah. Dimana pihak bank harus benar-benar bertindak sebagai penjual bukan hanya memberikan sejumlah dana kepada nasabah dan nasabah sendiri yang memberikan barangnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat melakukan pengamatan dengan menentukan atau banyak literatur yang membahas tentang PSAK 102.

